



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANITIA KERJA PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2023 – 2024.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: <ol style="list-style-type: none">1. Universitas Trisakti2. Institut Teknologi Indonesia3. Politeknik Tempo4. Perkumpulan Politeknik Swasta Indonesia (PELITA)5. Yayasan LP3I6. Forum Masyarakat Indonesia Emas
Hari/Tanggal	: Senin, 1 Juli 2024.
Pukul	: 10.00 WIB – Selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr. Dede Yusuf, M.E., S.T. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi Kebijakan Pembiayaan Pendidikan Tinggi;2. Standar Komponen Pembiayaan Pendidikan Tinggi; dan3. Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi sebagai Upaya Peningkatan Akses Pendidikan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 30 orang Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none">1. Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. (Rektor Universitas Trisakti) beserta jajarannya.2. Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU, ASEAN Eng. (Rektor ITI) beserta jajarannya.3. Shalfi Andri, S.P., M.M. (Direktur Politeknik Tempo) beserta jajarannya.4. Akhwanul Akhmal, S.P., M.Si. (Ketua Umum PELITA) beserta jajarannya.5. Muh. Aghnia Syahputra, B.Buss, M.Comm. (Ketua Yayasan LP3I) beserta jajarannya.6. Indra Charismiadji (Pengurus Forum Masyarakat Indonesia Emas) beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 10.44 WIB oleh Dr. Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol/Wakil Ketua Komisi X DPR RI//Ketua Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber, dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI.

II. KESIMPULAN/CATATAN

- A. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan kepada Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA. (Rektor Universitas Trisakti) beserta jajarannya; Dr. Ir. Marzan Aziz Iskandar, IPU, ASEAN Eng. (Rektor ITI) beserta jajarannya.; Shalfi Andri, S.P., M.M. (Direktur Politeknik Tempo) beserta jajarannya; Akhwanul Akhmal, S.P., M.Si. (Ketua Umum PELITA) beserta jajarannya; Muh. Aghnia Syahputra, B.Buss, M.Comm. (Ketua Yayasan LP3I) beserta jajarannya; dan Indra Charismiadji (Pengurus Forum Masyarakat Indonesia Emas) beserta jajarannya yang telah menyampaikan paparan, masukan, dan saran mengenai biaya pendidikan (bahan terlampir).
- B. Terhadap pandangan, penjelasan dan masukan yang disampaikan para narasumber, Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut:
 1. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan penerimaan mahasiswa baru di PTN, dengan mempertimbangkan penerimaannya tidak terlalu lama sehingga menyebabkan penerimaan mahasiswa baru oleh PTS menjadi berkurang secara signifikan.
 2. Mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan mengenai indikator kinerja utama perguruan tinggi, komponen pembiayaan, dan instrumen akreditasinya terhadap perguruan tinggi berdasarkan jenis pendidikannya (akademik, vokasi, dan profesi), agar dibedakan diantara ketiga jenis tersebut.
 3. Mendorong gagasan *resource sharing* untuk pendanaan pendidikan khususnya bagi PTS yang akan digunakan untuk: (i) peningkatan kualitas dan kapasitas dosen PTS, (ii) penguatan sarana prasarana PTS secara berkelanjutan menyesuaikan kebutuhan DUDI dan TI, (iii) penguatan kerja sama dengan DUDI untuk peningkatan kapasitas Perguruan Tinggi Vokasi.
 4. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyusun skema pendanaan untuk PTS, mengingat secara umum sumber pendanaan PTS bersumber 70% dari mahasiswa dan 30% non mahasiswa, sehingga PTS dapat diberikan bantuan yang berdampak mengurangi sumber pendanaan yang berasal dari mahasiswa, minimal berbanding 50%:50%.

5. Mendesak Kemendikbudristek RI bekerja sama dengan BUMN untuk menggagas skema pembiayaan pendidikan dalam bentuk pinjaman dengan bunga rendah dan masa tenggang pembayaran yang panjang, sebagai alternatif untuk menjawab permasalahan mahal biaya pendidikan tinggi.
 6. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan hibah (waktu dan jumlah bantuan), antara lain dengan mempertimbangkan kondisi perguruan tinggi, memperluas bantuan untuk LPK berstandar industri, dan sertifikasi industri untuk dosen vokasi.
 7. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kebijakan akreditasi sesuai dengan bentuk perguruan tinggi sebagaimana diatur dalam UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mengingat keenam bentuk perguruan tinggi (univesitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas) memiliki karakteristik penyelenggaraan yang berbeda.
 8. Mendesak Kemendikbudristek RI menyusun kebijakan pengembangan unit bisnis di PTN antara lain melalui komersialisasi hasil penelitian dan inovasi serta pemanfaatan fasilitas di perguruan tinggi, agar pembiayaan pendidikan tidak bergantung pada APBN dan mahasiswa.
 9. Pandangan dan gagasan dari perwakilan PTS dan narasumber lainnya, menjadi salah satu pertimbangan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, untuk melakukan evaluasi terhadap distribusi dan rincian 20% anggaran fungsi pendidikan dalam APBN.
 10. Mendorong Kemendikbudristek RI untuk berkoordinasi dengan Kemenkeu RI untuk mengevaluasi kebijakan pajak pendidikan agar mengurangi beban penyelenggaraan pendidikan tinggi.
- C. Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI mengharapkan agar para narasumber menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan anggota Panja yang belum terjawab, dan disampaikan paling lambat tanggal 8 Juli 2024 kepada Sekretariat Komisi X DPR RI.
- D. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB.

KETUA RAPAT

TTD

Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol.